



PUTUSAN

NOMOR : 28/G/2015/PTUN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. Drs. ANDREAS OLA Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Kompleks SMK Negeri 3 Kupang, Jln SK Lerick Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kepala Lima, Kota Kupang Pekerjaan Mantan Pegawai Negari Sipil, Pada SMK Negeri 3 Kupang
 2. Dra. LUSIA IMELDA V. MANDALA, M.Pd Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal Jln Soverdi RT.022 RW.006, Kel.Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Pekerjaan Mantan Pegawai Negari Sipil, Pada SMK Negeri 3 Kupang
- Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. Yohanis D.Rihi, SH ;-----
2. Lesly Anderson.Lay, SH ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Alfonsius Nisoni Nomor : 14 Airnona Kupang, pekerjaan advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N

GUVERNUR. . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Tempat kedudukan, Jalan Basuki

Rahmat No. 1 Kupang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada -----

1. Hadidjah Abbas,SH.M.Hum;-----

2. Daniel Dole, SH;-----

3. M.D.Jalla, SH. M.Hum;-----

4. Lukas N. Mau, SH;-----

5. Sbastianus Hasan, SH ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Nusa Tenggara

Timur, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Kupang;---

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : HK.03.1/430/2015

tanggal 28 Oktober 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/PEN-DIS/2015/PTUN-KPG tanggal 26 Oktober 2015 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 28/PEN-MH/2015/PTUN-KPG tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2015/PTUN-KPG, tanggal 26 Oktober 2015 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-HS/2015/PTUN-KPG tanggal 18 Mei 2015 tentang Hari Sidang ; -----

- Telah . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti di persidangan; -----
- Telah mendengarkan keterangan para pihak;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 22 Oktober 2015 di bawah Register Perkara Nomor : 28/G/2015/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 24 November 2015 yang pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN-----

Bahwa obyek sengketa/gugatan aquo adalah Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu masing-masing :-----

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/34/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. ANDREAS OLA - NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015;-----
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/35/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. LUSIA IMELDA V. MANDALA, M.Pd - NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015---

II. DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa gugatan diajukan setelah melalui proses banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai surat BAPEK Nomor : 388/BAPEK/S.1/2015 tanggal 16 September 2015 dan surat BAPEK Nomor : 389/BAPEK/S.1/2015 tanggal 16 September 2015, Perihal : Penjelasan Banding Administratif;-----

2. Bahwa . . .



2. Bahwa pada poin 3. Surat tersebut dijelaskan, apabila Para Penggugat tidak puas atas KTUN Obyek sengketa maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian (Keputusan Gubernur a quo) diterima;-----
3. Bahwa para penggugat telah menerima KTUN obyek sengketa masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagaimana tercatat dalam KTUN obyek sengketa a quo dengan demikian maka gugatan Para Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterimanya KTUN obyek sengketa;-----

III. ALASAN GUGATAN-----

1. Bahwa Penggugat I telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 741/I17.A/CI-3/09 tanggal 30 November 1989 sebagai Wakil Kepala Sekolah SMK 3 Kupang dan terakhir bertugas di Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang ;-----
2. Bahwa Penggugat II telah diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2111/I21/C/1993 tanggal 29 Mei 1993 ;-----
3. Bahwa Penggugat II diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat, golongan ruang : Penata Muda (IIIa), masa kerja golongan : 2 tahun, angka kredit dan jabatan : 125,510/Guru Madya, Jenis guru: Guru Mata Pelajaran, gaji pokok : Rp. 164.200, tugas dan tempat bekerja : Guru SLTA pada SMA

Negeri . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 4 Kupang Kab. Kupang sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 23514/121.A/C/1995 tanggal 28 Pebruari 1995 ;-----

4. Bahwa kemudian Diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK 3 Kupang dan Terakhir bertugas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Kupang sebagai Pengawas Mata Pelajaran IPA-Biologi ;-----

5. Bahwa Penggugat I dan II telah diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur/KTUN obyek sengketa masing-masing :-----

– Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/34/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. ANDREAS OLA - NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015;-----

– Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/35/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. LUSIA IMELDA V. MANDALA, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 ;-----

6. Bahwa terhadap KTUN Obyek sengketa tersebut Para Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sesuai surat BAPEK Nomor : 388/BAPEK/S.1/2015 tanggal 16 September 2015 dan Surat BAPEK Nomor 389/BAPEK/S.1/2015 tanggal 16 September 2015, Perihal : Penjelasan Banding Administratif yang pada poin 3. Surat tersebut dijelaskan, apabila Para Penggugat tidak puas atas KTUN Obyek sengketa maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan pasal 55 undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang....



undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam batas waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak Surat Keputusan Pemberhentian (Keputusan Gubernur a quo) diterima ;-----

7. Bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat Konkret, individual dan Final ;-----

– Konkret :-----

Obyek yang diatur dalam KTUN Obyek Sengketa adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/34/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. ANDREAS OLA – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015 dan Keputusan Gubernur nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/35/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. LUSIA IMELDA V. MANDALA, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015;-----

– Individual :-----

KTUN Obyek Sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Penggugat;--

– Final :-----

KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena KTUN Obyek Sengketa telah berlaku definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

8. Bahwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka KTUN Obyek Sengketa aquo termasuk dalam pengertian dan/atau telah memenuhi kualifikasi sebagai KTUN yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
9. Bahwa sesuai KTUN Obyek sengketa tersebut para Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah “Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan memenuhi pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----
10. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 18 Juni 2014 para penggugat dijatuhi hukuman penjara yang kurang dari 2 (dua) tahun yaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidi kurungan 3 (tiga) bulan serta pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 92.272.250,- (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan terhadap putusan tersebut Para Penggugat telah selesai menjalani masa hukuman dan telah membayar pengembalian kerugian negara sesuai surat lepas Nomor : W22.EW.PK.01.01-693 tanggal 26 Oktober 2014 ;-----

11. Bahwa ...



11. Bahwa menurut Para Penggugat keputusan Tergugat yang didasarkan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah keliru dan tidak benar sebab dengan berlakunya UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas dari UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan dari UU No. 8 tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian demi hukum menjadi tidak berlaku pula; (Vide : Pasal 137 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara) ;-----
12. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah tidak berlaku pada saat keputusan Gubernur dibuat maka penjatuhan hukuman kepada Para Penggugat oleh Gubernur yang didasarkan pada ketentuan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi menjadi tidak sah dan haruslah dibatalkan ;-----
13. Bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut diatas menurut penggugat KTUN Obyek Sengketa tersebut telah bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu kepastian dan kecermatan :-----
- Asas Kepastian Hukum.-----
- Bahwa KTUN Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena tidak memberikan kepastian mengenai dasar hukum ;-----

Asas . . .



– Asas Kecermatan-----

Bahwa asas kecermatan artinya suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil secara cermat. Asas ini mensyaratkan agar badan pemerintah sebelum mengambil suatu ketetapan, meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya ;-----

14. Bahwa dengan demikian keputusan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tersebut adalah tidak sah dan haruslah dibatalkan karena cacat secara yuridis ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur masing-masing :-----

- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/KEP/34/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. ANDREAS OLA – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015.--
- Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx. 012.1/ KEP/ 35/2015 Tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. LUSIA IMELDA V. MANDALA, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur masing-masing :-----

- Keputusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.

012.1/KEP/34/2015 Tentang Penjatuan Hukuman Berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.

ANDREAS OLA – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015;--

– Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.

012.1/KEP/35/2015 Tentang Penjatuan Hukuman Berupa Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. LUSIA

IMELDA V. MANDALA, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05

Agustus 2015 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengangkat kembali Para

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan segala hak dan kewajiban sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Desember 2015 adalah sebagai berikut ;-----

DALAMEKSEPSI :-----

I. Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang-----

a. Bahwa Obyek Sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Pejabat Tata Usaha

Negara yang dapat digugat. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

tidak termasuk sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-

Undang ini :-----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat

umum ;-----

Keputusan ...



3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
4. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----*
5. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----
- b. Bahwa Obyek Sengketa dalam Gugatan Aquo adalah Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012/KEP/34/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Andreas Ola NIP. 19590810198803 1 011 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012/KEP/35/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. Lusia Imelda Mandala V. Mandala, M.Pd, NIP.19660107 193303 2 007 yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Usulan Walikota Kupang yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor BKD.800/187/B/I/2015, tanggal 28 Januari 2015 perihal Usulan Pemberhentian PNS an. Saudara Drs. Andreas Ola dan Surat Walikota Kupang Nomor : BKD 800/186/B/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Usulan Pemberhentian PNS an. Saudara Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd ;-----

c. Bahwa . . .



c. Bahwa dengan demikian, Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

d. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan merupakan jenis Keputusan untuk menangani suatu keadaan Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime) yakni Tindak Pidana Korupsi maka, Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat memenuhi ;-----

Pasal 49 Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :-----

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan :-----

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau **keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ;-----

b. **dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku** ;-----

Penjelasan terhadap pasal ini:-----

Yang dimaksud dengan "**Kepentingan Umum**" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa oleh karena Latar belakang diterbitkannya Obyek Sengketa adalah adanya Putusan Pengadilan terhadap suatu Kejahatan Luar Biasa

Extra ...



(Extra Ordinary Crime) maka Tindakan Penanganan Luar Biasa terhadap Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Bahwa Obyek Sengketa yang dikeluarkan dalam situasi ini telah pula memenuhi Ketentuan Pasal 49 Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tidak Berwenang Mengadili Sengketa Aquo;-----

Berdasarkan uraian Dalam Eksepsi tersebut dan untuk memenuhi Asas Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar dapat mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan memutus dalam Putusan Sela yang sekaligus berfungsi sebagai Putusan Akhir, dengan Amar Putusan Sela sebagai berikut :-----

DALAMEKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;-----
- Menyatakan bahwa Putusan Sela ini berlaku juga sebagai Putusan Akhir ;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA.

TENTANG ALASAN GUGATAN.-----

Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Tentang Duduk Perkara (Kronologi) maka disampaikan dalil-dalil bantahan sebagai berikut :-----

1. Halaman 6 point 11 Gugatan :-----

Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa: “ Keputusan Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur yang menjadi Obyek Sengketa yang didasarkan pada Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah keliru dan tidak

Benar ...



benar.....dan seterusnya” , adalah Dalil yang tidak berdasar karena berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tidak Mencabut Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 ;-----

Bahwa Ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara **bukan mencabut ketentuan a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil** , melainkan mencabut ketentuan dalam Bab V. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan peraturan pelaksanaanya ;-----

2. Dalil para Penggugat halaman 6 point 12 Gugatan :-----
Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 masih tetap berlaku maka dalil para Penggugat ini Harus Dikesampingkan atau Ditolak ;-----
3. Dalil para Penggugat halaman 7 point 13:-----
Para Penggugat mendalilkan bahwa KTUN Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;-----

Terhadap Dalil ini ditanggapi Tergugat sebagai berikut :-----

- Bahwa Keputusan Gubernur yang menjadi Obyek Sengketa diterbitkan berdasarkan :-----
 - Putusan Pengadilan TIPIKOR Kupang Nomor: 14/PID.SUS/2014 tanggal 18 Juni 2014 ;-----
 - Usulan Walikota Kupang yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui surat Nomor BKD.800/187/B/I/2015, tanggal 28 Januari 2015 perihal Usulan Pemberhentian PNS an. Saudara Drs.

Andreas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Ola dan Surat Walikota Kupang Nomor : BKD
800/186/B/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 perihal Usulan Pemberhentian

PNS an. Saudara Dra. Lusiana Imelda V. Mandala, M.Pd ;-----

➤ Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;-----

- Keputusan Gubernur yang menjadi Obyek Sengketa bertentangan dengan
Asas Kecermatan. Para Penggugat tidak jelas/kabur mendailkan alasan ini.
Fakta-fakta relevan dan kepentingan relevan yang dimaksud para Penggugat
Tidak Jelas. Bahwa sebelum menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa,
Tergugat sudah mencermati semua Fakta yang relevan terutama sikap
Gubernur terhadap Tindak Pidana Korupsi yang merugikan kepentingan
Bangsa dan Negara serta fakta-fakta perbuatan Para Tergugat yang sudah
terbukti secara Sah dan Meyakinkan dalam Tindak Pidana Korupsi yang
dilakukan ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan
Jawaban tersebut di atas, maka diminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar :-----

DALAMEKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan SAH Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:
Upx.012/KEP/34/2015 Tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman
berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas
Nama Drs. Andreas Ola NIP. 19590810198803 1 011 dan Keputusan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012/KEP/35/2015 Tanggal 5 Agustus 2015
tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Sebagai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd,

NIP.19660107 193303 2 007 ;-----

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 10 Desember 2015 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2016 yang pada prinsipnya menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil dalam jawabannya Tergugat serta secara tegas menolak dalil Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan fotokopinya dan diberi tanda bukti P.1.1 sampai dengan P.1.10 serta Bukti P.2.1 sampai dengan P.2.10, sedangkan bukti P.2.3 batal diajukan sebagai bukti dengan perincian sebagai berikut ;-----

Bukti P.1.1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UPX.021.1/KEP/34/2015 tentang penjatuhan Hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas Nama Drs. Andreas Ola-NIP. 19590810198 8031011 tanggal 05 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.1.2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 741/I.17.A/CI-3/89 Tanggal 30 Nopember 1989 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P.1.3 : Fotokopi Surat Keputusan kepala sekolah menengah Kejuruan Negeri 3 Kupang Nomor : 28/I.21.1 / SMK.N.3/KP/2011 tentang pembagian tugas guru dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan dan penyuluhan tanggal 10 Januari 2011 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P.1.4 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/Pid.Sus/2014/ PN.KPG Tanggal 18 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P.1.5 : Fotokopi Surat Lepas Nomor : W.22.PAS.EO-PK.01.01.02-872 Tanggal 20 Mei 2015(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P.1.6 : Fotokopi Surat Pemerintah Kota Kupang Nomor : BKD.1/052/B/VII/2015, yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMKN 3 Kupang tanggal 14 Juli 2015 dengan Perihal Penarikan PNS (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P.1.7 : Fotokopi Daftar Hadir Pegawai Dalam Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.1.8 : Fotokopi Surat Banding Administratif atas Nama
Drs.Andreas Ola tanggal 3 September 2015 (fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.1.9 : Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor :389/BAPEK/S.1/2015 Perihal Penjelasan
Banding Administratif Drs.Andreas Ola NIP.
19590810198 8031011 Wakil Kepala Sekolah pada
SMK Negeri 3 Kupang tanggal 16 September 2015
(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.1.10 : Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor :
BKD.888/386/ B/III/2014 tentang Pemberhentian
sementara dari Jabatan Negeri saudara Drs. Andreas Ola
Tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan
fotokopi);-----

Bukti P.2.1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang
penjatuhan Hukuman berupa pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas Nama
Dra. Lusia Imelda V.Mandala.M.Pd-NIP. 19660107
199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----

Bukti P.2.2 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2111/I/21/C/93
Tanggal 29 Mei 1993 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);-

Bukti P.2.4 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor :
BKD.821/1631/III/2008 Tanggal 16 September 2008
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.2.5 : Fotokopi Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor :
BKD.821 /2047/D/XII/2012 Tanggal 13 Desember 2012
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P.2.6 : Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada pengadilan Negeri Kupang Nomor :
14/Pid.Sus/2014/ PN.KPG Tanggal 18 Juni 2014
(fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
- Bukti P.2.7 : Fotokopi Daftar Hadir Pegawai Dalam Pembinaan Badan
Kepegawaian Daerah Kota Kupang tanggal 03 Agustus
2015 sampai dengan 25 Agustus 2015 (fotokopi sesuai
dengan aslinya);-----
- Bukti P.2.8 : Fotokopi surat banding Administrasi atas nama Dra.Lusia
Imelda V Mandala, M.Pd tanggal 3 September 2015
(Fotokopi sesuai dengan Aslinya);-----
- Bukti P.2.9 : Fotokopi Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor :388 /BAPEK/S.1/2015 Perihal Penjelasan
Banding Administratif Dra. Lusia Imelda
V.Mandala.M.Pd. NIP. 19660107 199303 2 007 Kepala
Sekolah pada SMK Negeri 3 Kupang tanggal 16
September 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P.2.10 : Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor :
BKD.888/385/B/III/2014 tentang Pemberhentian
sementara dari Jabatan Negeri saudara Dra. Lusia Imelda
V.Mandala,M.Pd Tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan Fotokopinya, dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.8 Perincian sebagai berikut :-----

Bukti T.1 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/34/2015 Tentang penjatuhan Hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas Nama Drs. Andreas Ola-NIP. 19590810198 8031011 tanggal 05 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang penjatuhan Hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas Nama Dra. Lusía Imelda V.Mandala.M.Pd. NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.3 : Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.888/385/B/III/2014 tentang Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri saudara Dra. Lusía Imelda V.Mandala,M.Pd Tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.4 : Fotokopi Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD.888/386/B/III/2014 tentang Pemberhentian sementara dari Jabatan Negeri saudara Drs. Andreas Ola

Tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Maret 2014 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.5 : Fotokopi surat Walikota Kupang Nomor : BKD.800/186/B/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 perihal Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V.Mandala, M.Pd yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.6 : Fotokopi surat Walikota Kupang Nomor : BKD.800/187/B/I/2015 Tanggal 28 Januari 2015 Perihal Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti T.7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/Pid.Sus /2014/PN.KPG Tanggal 18 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;-----

Bukti T.8 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor : 22/G/2015/PTUN-KPG Tanggal 1 Pebruari 2016 (fotokopi sesuai dengan Aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 25 Februari 2016 yang untuk selengkapnyanya terlampir dalam berita acara persidangan dan dimasukkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa memandang cukup mengajukan bukti-bukti surat dan tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:---

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/34/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola – NIP. 19590810 198803 1 011, tanggal 05 Agustus 2015 (vide bukti P.1.1 = T.1);-----
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007, tanggal 05 Agustus 2015 (vide bukti P.2.1 = T.2);-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam Surat Gugatannya telah ditanggapi oleh pihak Tergugat melalui Surat Jawabannya tertanggal 10 Desember 2015 yang dalam Surat Jawaban Tergugat terdapat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa Surat Jawaban Tergugat telah ditanggapi oleh Para Penggugat melalui Replik tertulis tertanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya

tetap...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil-dalil Gugatan dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Replik Para Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugat melalui Duplik tertulis tertanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban dan menolak dalil-dalil Replik Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat atas nama Drs. Andreas Ola telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P1.1 sampai dengan P1.10, Penggugat atas nama Dra. Lusia Imelda V Mandala., M.Pd. telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda P.2.1 sampai dengan P.2.10 dimana bukti P.2.3 tidak jadi diajukan sebagai alat bukti sedangkan untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8. Dalam persidangan ini, Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli walaupun kesempatan yang cukup telah diberikan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari : -----

- I. Dalam Eksepsi; -----
- II. Dalam Pokok Perkara; -----

Dengan ketentuan jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dengan urutan-urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut;-----

I. Dalam ...



I. DALAMEKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketanya tersebut diatas dan agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama, maka dalam pertimbangan hukum ini tidak diuraikan lagi secara lengkap melainkan hanya pada pokoknya saja;-----

Menimbang, bahwa substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Surat Jawabannya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berkompentensi secara absolut dalam memeriksa sengketa *a quo*, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat terkategori keputusan yang diterbitkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, dan keputusan yang diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta terkategori sebagai keputusan yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, eksepsi demikian secara teori dapat dikategorikan kedalam *eksepsi preparatoire* yaitu eksepsi yang diajukan untuk menghalangi dikabulkannya gugatan penggugat dan eksepsi demikian dapat diputus bersama-sama pokok perkaranya;-----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa dasar hukum yang dipergunakan Tergugat dalam mengajukan eksepsi adalah Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan penalaran terhadap ketentuan perundang-undangan (*interpretasi sistematis*) baik terhadap peraturan yang dijadikan dasar maupun peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan dasar pengajuan eksepsi Tergugat;-----

Menimbang, bahwa *interpretasi sistematis* digunakan sebagai metode penalaran Majelis Hakim, karena sebelum melakukan penalaran diluar konsep peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan penalaran konsep yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah:-----

- a. ...dst;
- b. ...dst ;
- c. ...dst;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. ...dst;
- g. ...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan yang dijadikan dasar pengajuan eksepsi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa

Terkategori ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa metode penalaran peraturan perundang-undangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menafsirkan makna Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan menganalisis makna konsep Pasal 2 huruf d dan huruf e yang terurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa analisis penjelasan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Majelis Hakim, karena penjelasan adalah bagian (terikat atau satu kesatuan) dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yuridis, karena diundangkan bersama-sama norma hukum dalam lembaran negara. Kehadiran penjelasan bertujuan untuk memperjelas (membatasi) arti/makna dari norma peraturan perundang-undangan, dan memberikan kejelasan kepada para pengguna aturan dalam memaknai norma peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

“Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya dalam perkara lalu lintas, dimana terdakwa di pidana bersyarat, yang mewajibkannya memikul biaya perawatan si korban selama dirawat di rumah sakit. Karena kewajiban itu merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh terpidana, maka Jaksa yang menurut Pasal 14 huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditunjuk mengawasi dipenuhi atau tidaknya syarat yang dijatuhkan dalam pidana itu, lalu mengeluarkan perintah kepada terpidana agar segera mengirimkan bukti pembayaran biaya perawatan tersebut kepadanya;-----

Keputusan....



Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, misalnya kalau Penuntut Umum mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tersangka;

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ialah umpamanya perintah jaksa untuk melakukan penyitaan barang-barang terdakwa dalam perkara tindakan pidana ekonomi;-----

Penilaian dari segi penetapan hukumnya terhadap ketiga macam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilakukan hanya oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah:-

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh penyidik (misalnya: Jaksa) karena perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penyidik mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai wujud pelaksanaan kewenangan atribusi dan sebagai wujud penegakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penuntut Umum (bisa juga oleh pejabat yang berwenang) berkaitan dengan kepentingan pelaksanaan proses penyelesaian perkara yang didasarkan pada pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;-----
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Jaksa atau pejabat lain yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum represif terhadap seseorang (misalnya: terdakwa) berkaitan dengan pelaksanaan proses penyelesaian perkara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola NIP. NIP. 19590810 1988032011 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198803 1 011 (vide bukti P.2.1 = T.1) dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007(vide bukti P.2.1=T.2), yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati, mempelajari dan menganalisis objek segketa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf d beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa tidak terkategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, eksepsi Tergugat mengenai tidak berkompetensi secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

- “Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya:*
- 1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan peradilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;---*

2 .Keputusan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah:--

1. Keputusan berdasarkan kewenangan bebas (deskresi) yang dimiliki pejabat tata usaha negara (misal: Kepala Badan Pertanahan Nasional) dalam memberikan status hukum kepada seseorang, yang didasarkan pada pertimbangan hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, karena putusan pengadilan tidak menetapkan status hukum kepada para pihak yang berperkara. Dengan tidak ditetapkannya pihak yang berhak oleh pengadilan, maka kewenangan penetapan berada pada pejabat yang berwenang dalam menetapkan peristiwa hukum;-----
2. Keputusan serupa angka 1 (satu), namun didasarkan pada amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----
3. Keputusan pemecatan/pemberhentian seorang pejabat berdasarkan usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangan menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bunyi penjelasan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, pertanyaan hukum lanjutan yang harus dijawab adalah apakah norma dan penjelasan norma Pasal 2 huruf e dapat diterapkan secara umum untuk semua sengketa tata usaha negara yang telah

Melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pemeriksaan badan peradilan? Karena penjelasan norma Pasal 2 huruf e menggunakan pendekatan dengan kata penghubung “umpamanya”;-----

Menimbang, bahwa makna kata umpama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah yang menjadi contoh (persamaan, perbandingan), dan sama halnya dengan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan makna kata umpama, maka makna penjelasan norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diterjemahkan sebagai berikut:-----

“yang menjadi contoh, persamaan, perbandingan, sama halnya” Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pasal ini:-----

1. ...dst;
2. ...dst;
3. ...dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan makna “umpama” tersebut di atas dihubungkan dengan karakter (ciri khas) khusus penjelasan norma Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pasal 2 huruf e dapat diterapkan secara umum untuk sengketa tata usaha negara yang memiliki karakter (ciri khas) khusus yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 huruf e;-----

Menimbang, bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah:----

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum kepada para pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (diskresi) untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat yang berwenang; -----

2. Amar ...



2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada seseorang;-----
3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-undang badan peradilan yang terkait;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola, NIP. 19590810 198803 1 011 (vide bukti P1.1 = T.1) dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusiana Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007(vide bukti P2.1 = T.2) adalah keputusan mengenai pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu dasar pertimbangannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dasar pertimbangan objek sengketa adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah objek sengketa memiliki karakter (ciri khas) khusus sebagai Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa bercirikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara?, Majelis Hakim akan menganalisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 18 Juni 2014 (vide bukti P.1.4 = T.7 = P.2.6) yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, meneliti dan menganalisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.KPG tanggal 18 Juni 2014 (vide bukti P.1.4 = T.7 = P.2.6), Majelis Hakim tidak menemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Drs. Andreas Ola dan Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd (Para Penggugat);-----

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Dengan demikian, sengketa tata usaha negara yang terjadi dengan mendasarkan pada putusan Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus adalah sengketa yang tidak bercirikan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola, NIP. 19590810 198803 1 011 (vide bukti P.1.1 = T.1) dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015

Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007(vide bukti P.2.1 = T.2) adalah keputusan yang tidak terkategori Pasal 2 huruf e; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak terkategori Pasal 2 huruf e, maka eksepsi Tergugat mengenai tidak berkompetensi secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa perkara *a quo* tidak berdasar hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola, NIP. 19590810 198803 1 011 (vide bukti P.1.1 = T.1) dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007(vide bukti P.2.1 = T.2) adalah jenis keputusan yang dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:-----

- a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: yang dimaksud “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalil yang digunakan Tergugat dalam eksepsinya adalah objek sengketa memenuhi kriteria:-----

1. Keadaan luar biasa yang membahayakan (korupsi sebagai extra ordinary crime);-----
2. Untuk “kepentingan umum“. Bahwa objek sengketa diterbitkan agar menjadi pembelajaran bagi aparatur yang lain untuk tidak melakukan perbuatan korupsi yang menjadi ancaman serius bagi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan pembangunan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menganalisis ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat:-----

1. Keputusan yang dimaksud Pasal 49 ayat (1) adalah tindakan cepat (dalam wujud keputusan) yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dengan tujuan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian yang lebih besar bagi bangsa, negara dan masyarakat akibat adanya suatu peristiwa. Tindakan cepat yang dilakukan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Keputusan yang dimaksud Pasal 49 ayat (2) adalah keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dalam keadaan mendesak. Keputusan yang diterbitkan diperuntukan bagi kepentingan umum. Keputusan yang diterbitkan harus berdasarkan peraturan perundang-

Undangan



undangan yang berlaku. Prasyarat dari Pasal 49 ayat (2) adalah adanya keadaan yang mendesak untuk kepentingan umum;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mempelajari dan menganalisis objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola, NIP. 19590810 198803 1 011 (vide bukti P.1.1 = T.1) dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 (vide bukti P.2.1 = T.2) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan objek sengketa tidak terkategori keputusan yang dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena:-----

1. Objek sengketa diterbitkan bukan dalam rangka menyatakan suatu keadaan yang berbahaya, dalam waktu perang atau keadaan luar biasa yang membahayakan. Keputusan yang diterbitkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa membahayakan adalah keputusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat bukannya kewenangan pemerintah daerah;-----
2. Objek sengketa bukanlah keputusan yang diterbitkan karena keadaan mendesak untuk kepentingan umum. Objek sengketa hanyalah suatu keputusan dibidang kepegawaian sebagai wujud pelaksanaan peraturan kepegawaian dan sebagai wujud penetapan status kepegawaian seorang Pegawai Negeri Sipil yang dikenai sanksi pidana. Objek sengketa diterbitkan



diterbitkan bukan sebagai akibat terganggunya suatu kepentingan umum melainkan akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patutlah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah dipertimbangkan Majelis Hakim, dan terhadap alasan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas tidak cukup beralasan, tidak berdasar hukum, dan telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok perkara *in litis* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa:-----

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola, NIP. 19590810 198803 1 011 (vide bukti P.1.1 = T.1) ;-----
- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 (vide bukti P.2.1 = T.2);-----

Yang



yang diterbitkan Tergugat didasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah keliru dan tidak benar sebab dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan haruslah dibatalkan (vide gugatan Para Penggugat halaman 6-7);-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kepastian hukum, dan asas kecermatan (vide gugatan Para Penggugat halaman 7);-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menuntut agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah dengan beban kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan merehabilitasi dan mengangkat kembali Para Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan segala hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* dasar pengujian yang digunakan Majelis Hakim adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara *a quo*, serta mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan. Namun, hal tersebut

Tidak



tidak membatasi Majelis Hakim dalam mempergunakan kewenangan yang dimilikinya. Majelis Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak melainkan Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta yang timbul dalam persidangan, pengakuan para pihak serta melakukan penelusuran hukum positif. (*vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai atau tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;--

Menimbang, bahwa kriteria suatu Keputusan Tata Usaha Negara dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:-----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial;-----
- 3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas,

Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dasar pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara terdapat cacat yuridis atau tidak adalah pengujian dari segi kewenangan, prosedur dan substansi/materi, serta pengujian tentang sesuai atau tidak sesuai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa kriteria-kriteria tersebut di atas dilihat dari aspek pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bersifat alternatif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi perbuatan hukum dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan/atau mandat;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut di atas, Majelis Hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan objek sengketa, apakah Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) selaku Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/34/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. Andreas Ola, NIP. 19590810 198803 1 011 (vide bukti P.1.1 = T.1) ;-----

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/35/2015, tanggal 5 Agustus 2015 tentang Penjatuhan Hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusia Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 (vide bukti P.2.1 = T.2);-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Majelis Hakim akan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara, antara lain:-----

1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----
4. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan:-----

“untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenang kepada menteri atau pejabat lain”;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan bahwa:-----

- ayat (1) *Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden;-----*
- ayat (2) *Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud*

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:-----
ayat (2) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;

Menimbang, bahwa status kepegawaian masing-masing Para Penggugat atas nama Drs. Andreas Ola, Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan Ruang IV/b, NIP. 19590810 198803 1 011 dan Dra. Lusya Imelda V. Mandala., M.Pd, pangkat Pembina, Golongan/Ruang IV/a, NIP. 19660107 199303 2 007, sebelum diterbitkannya objek sengketa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kupang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan status Pegawai Negeri Sipil Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) dalam hal ini selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan yang diperoleh secara delegasi untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Kupang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b

Dengan....



Dengan demikian, tidak terdapat cacat yuridis secara kewenangan dalam penerbitan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi formal prosedural dan/atau substantif sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, Majelis Hakim tetap akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (*interpertasi sistematis*);-----

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Majelis Hakim tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim akan menganalisis penerapan aturan kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, karena secara implisit tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil termuat dalam kewenangan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyatakan bahwa:-----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:-----

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terungkap fakta hukum persidangan sebagai berikut:-----

A. Drs,Andreas



A. Drs. Andreas Ola;-----

1. Drs. Andreas Ola terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/Pid.Sus/2014/PN.KPG, tanggal 18 Juni 2014 (vide bukti P1.4 = T.7) -----
2. Drs. Andreas Ola telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.888/386/B/III/2014, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudara Drs. Andreas Ola, tanggal 20 Maret 2014(vide bukti P.1.10 = T.4);-----
3. Drs. Andreas Ola pada tanggal 20 Mei 2015 dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kupang berdasarkan Surat Lepas dengan Nomor surat: W.22.PAS.EO-PK.01.01.02-872 (vide bukti P.1.5)-----
4. Drs. Andreas Ola telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:Upx.012.1/KEP/34/2015 tentang Penjatuan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Andreas Ola, tanggal 05 Agustus 2015; (vide bukti P.1.1 = T.1)-----

B. Dra. LUSIA IMELDA V. MANDALA, M.Pd-----

1. Dra. Lusie Imelda V. Mandala, M.Pd terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50. 000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 14/PID.SUS /2014/PN.KPG, tanggal 18 Juni 2014 (vide bukti P.2.6=T.7);-----

2. Dra Lusie



2. Dra. Lusía Imelda V. Mandala, M.Pd telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: BKD.888/385/B/III/2014, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudari Dra. Lusía Imelda V. Mandala, M.Pd, tanggal 20 Maret 2014 (vide bukti P.2.10 = T.3);-----
3. Dra. Lusía Imelda V. Mandala, M.Pd telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Lusía Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007, tanggal 05 Agustus 2015 (vide bukti P.2.1 = T.2);-----

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan asas *dominus litis*, Hakim dapat mengambil alih keterangan saksi, ahli dan/atau bukti surat dari perkara lain yang sejenis/memiliki kemiripan (*similia similibus*). (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Andi Anto, S.Sos., M.H. Kepala Bidang Bagian Hukum Kepegawaian Pada Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan ahli karena jabatannya dalam perkara nomor: 13/G/2015/PTUN-KPG pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015, menyatakan:-----

- a. Pegawai negeri sipil yang telah menjalani hukumannya karena tindak pidana jabatan kemudian diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka akan menimbulkan risiko bagi Pegawai Negeri Sipil itu sendiri,
Karena



karena cepat atau lambat Badan Kepegawaian Negara akan menerima dokumen dari Badan Kepegawaian Daerah atau ketika Pegawai Negeri Sipil tersebut pensiun maka Badan Kepegawaian Negara akan mengecek kembali, dan apabila ditemukan bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut pernah dihukum walaupun hanya 1 (satu) hari penjara karena tindak pidana jabatan (Korupsi) maka Badan Kepegawaian Negara akan merekomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat tanpa hak pensiun, dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian akan mengaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil harus mempertimbangkan apakah nantinya akan memberi pengaruh negatif pada Pegawai Negeri Sipil lainnya.-----

- b. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka tidak ada prosedur lain selain pemberhentian tidak dengan hormat, dasar pemberhentiannya menggunakan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.-----
- c. Bahwa karena tindakan penggugat tersebut mempunyai dampak negatif bagi pemerintah dan negara yang sedang giat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme maka tindakan penggugat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap termasuk pelanggaran berat;-----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyatakan:-----

Pegawai ...



Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang hanya dijatuhi pidana percobaan.-

Huruf a -----

Pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan kepercayaan dari negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalah-gunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. (Vide penjelasan pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil)-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas yang perlu diperhatikan adalah kalimat "harus diberhentikan tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pertimbangan dan keterangan ahli diatas menurut Majelis Hakim telah dapat dibuktikan Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tindak pidana korupsi yang dimaksud tentu merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, oleh karenanya telah memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 9 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai negeri sipil (vide penjelasan pasal);-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat didasarkan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah keliru dan tidak benar sebab dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian telah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan haruslah dibatalkan (vide gugatan Para Penggugat halaman 6-7);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa: Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.-----

Menimbang, bahwa dengan kewenangan yang dimiliki dan berdasarkan asas *dominus litis*, Hakim dapat mengambil alih keterangan saksi, ahli dan/atau bukti surat dari perkara lain yang sejenis/memiliki kemiripan (*similia similibus*). (vide Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya DR. Yohanes Golot Tuba Helan,S.H.,M.H. Dosen Fakultas Hukum Univesitas Nusa Cendana yang dijadikan ahli karena jabatannya dalam perkara nomor: 12/G/2015/PTUN-KPG.

Pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015, menyatakan bahwa:-----

Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai apabila peraturan pelaksana belum dikeluarkan maka dapat menggunakan ketentuan peralihan pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tetapi dengan catatan apabila peraturan pelaksana pada undang-undang yang lama bertentangan dengan undang-undang aparatur sipil negara maka tidak boleh diterapkan dalam kasus yang mana penjatuhan sanksi menggunakan undang-undang aparatur sipil negara, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih bisa dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Andi Anto,S.Sos.,M.H. Kepala Bidang Bagian Hukum Kepegawaian Pada Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan ahli karena jabatannya dalam perkara nomor: 13/G/2015/PTUN-KPG pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015, menyatakan:-----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur sipil negara sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga kita mengacu pada pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat tersebut, berdasar pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat maka tidak terdapat pertentangan dengan Peraturan-Peraturan dimaksud.-----

Menimbang, bahwa wewenang yang peraturan dasarnya menentukan isi dari suatu keputusan yang harus diambil secara terperinci sehingga Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuan secara harfiah seperti dalam rumusan peraturan dasarnya, wewenang demikian disebut wewenang pemerintahan yang bersifat terikat;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tidaklah relevan atau berlebihan untuk mengkaji penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, karena wewenang yang ada bersifat terikat kecuali dalam hal wewenang yang bersifat bebas.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan yang ada pada Tergugat bersifat terikat, mutatis, mutandis tindakan administrasi Tergugat tentu tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, telah dibuktikan bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, formal prosedural dan substansi materiilnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga tidak memenuhi pasal 53 ayat 2 huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara maka tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Pengadilan *in casu* Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, serta mengangkat kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai

Peraturan



peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan dalam perkara ini tidak dapat dicapai mufakat bulat, dengan melihat pada ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ; -----

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) HAKIM ANGGOTA

I, RINOVA HEPPYANISIMANJUNTAK, S.H.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dalam perkara nomor 28/G/2015/PTUN-KPG menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis yang lain, mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimohonkan pengujian oleh Para Penggugat adalah terhadap objek sengketa berupa ; -----

1. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/34/2015 tentang Penjatuan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Andreas Ola – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015 (vide bukti P – 1.1 = T – 1) ; -----
2. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang Penjatuan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. Lusida Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 (vide bukti P – 2.1 = T – 2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta, maka Hakim Anggota I dalam perkara a quo memiliki pendapat hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 10 Desember 2015 mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi ketentuan : -----

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Objek sengketa yang dikeluarkan merupakan jenis keputusan untuk menangani suatu keadaan luar biasa (extra ordinary crime) yakni tindak pidana korupsi sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang mengadili sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi permasalahan hukum disini adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang mengadili sengketa a quo?;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dari sengketa tata usaha negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur yuridis dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang

Mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana unsur-unsur yuridis tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif artinya untuk dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, suatu keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yuridis tersebut sebagai kepastian untuk menentukan bahwa keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat negara itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa unsur penetapan tertulis artinya menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara artinya tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum yang dapat menghapuskannya suatu hubungan hukum yang telah ada. Unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum. Unsur bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dalam hal apa dan kepada siapa keputusan tata usaha negara itu dikeluarkan harus secara jelas disebutkan dalam keputusan atau objek dan subjeknya harus disebutkan secara tegas dan jelas dalam keputusan itu. Unsur bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Unsur bersifat final artinya sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menetapkan suatu status ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur yuridis dari Keputusan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/34/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs. Andreas Ola – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05 Agustus 2015 dan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. Lusida Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa kedua surat keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi keseluruhan dari unsur-unsur yuridis sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan atau pembatasan langsung sehingga tidak memungkinkan sama sekali bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”

a. Keputusan



- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan ; -----
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; -----
- e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah kedua objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ? ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I akan meneliti sesuai dengan bukti - bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut : -----

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/34/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Drs. Andreas Ola – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05

Agustus 2015 (vide bukti P – 1.1 = T – 1) ; -----

- Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. Lusya Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 (vide bukti P – 2.1 = T – 2) ; ----
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 18 Juni 2014 (vide bukti P – 1. 4, P – 2. 6, T – 7) ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dipersidangan tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Di dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 14/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 18 Juni 2014 menyebutkan : -----

- Menyatakan Terdakwa Drs. Andreas Ola dan Terdakwa Dra. Lusya Imelda I.V. Mandala, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;-----
- Membebaskan Terdakwa Drs. Andreas Ola dan Terdakwa Dra. Lusya Imelda I.V. Mandala, M.Pd oleh karena itu dari Dakwaan Primair ; -----
- Menyatakan Terdakwa Drs. Andreas Ola dan Terdakwa Dra. Lusya Imelda I.V. Mandala, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;-----
- Menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Andreas Ola dan Terdakwa Dra. Lusia Imelda I.V. Mandala, M.Pd dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
 - Memerintahkan Terdakwa Drs. Andreas Ola dan Terdakwa Dra. Lusia Imelda I.V. Mandala, M.Pd tetap berada dalam tahanan ; -----
 - Menyatakan barang bukti berupa : Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 125 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I Gusti Ngurah Wira Putra, ST alias Angga ; -----
 - Memerintahkan uang titipan dari Terdakwa Drs. Andreas Ola sebesar Rp. 92.272.250,00 (sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang titipan dari Terdakwa Dra. Lusia Imelda I.V. Mandala, M.Pd sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 6 Juni 2014 dirampas untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negara ; -----
 - Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -----
2. Di dalam konsideran “ Menimbang “ pada huruf (a) dan (b) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/34/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama Drs. Andreas Ola – NIP. 19590810 198803 1 011 tanggal 05

Agustus 2015 menyebutkan : -----

Huruf (a) : bahwa Saudara Drs. Andreas Ola telah melakukan perbuatan berupa menyalahgunakan anggaran untuk pengerjaan pembangunan ruang dan rehabilitasi gedung SMK Negeri 3 Kupang yang bersumber dari ADB Tahun 2010, 2011 dan APBN Perubahan Tahun 2011 sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 272.272.250,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)-----

Huruf (b) : bahwa terhadap yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider kurungan 3 (tiga) bulan serta pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 92.272.250,- (sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS/2014/PN.KPG, tanggal 18 Juni 2014 ; -----

3. Di dalam konsideran “ Menimbang “ pada huruf (a) dan (b) Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/KEP/35/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dra. Lusya Imelda V. Mandala, M.Pd – NIP. 19660107 199303 2 007 tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan:-----

Huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (a) : bahwa Saudari Dra. Lusiana Imelda V. Mandala, M.Pd telah melakukan perbuatan berupa menyalahgunakan anggaran untuk pengerjaan pembangunan ruang dan rehabilitasi gedung SMK Negeri 3 Kupang yang bersumber dari ADB Tahun 2010, 2011 dan APBN Perubahan Tahun 2011 sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 272.272.250,- (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)-----

Huruf (b) : bahwa terhadap yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi kurungan 3 (tiga) bulan serta pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 92.272.250,- (sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS/2014/PN.KPG, tanggal 18 Juni 2014 ; -----

Menimbang bahwa setelah meneliti lebih lanjut mengenai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya huruf e : Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di dalam penjelasan Pasal 2 huruf e tersebut disebutkan bahwa : Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya : -----

1. Keputusan



1. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ; -----
2. Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
3. Keputusan pemecatan seorang notaris oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris, setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Umum. -----

Menimbang, bahwa kata “umpamanya” di dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai contoh (persamaan/perbandingan) yang bertujuan sebagai sarana untuk memperjelas Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan ; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa contoh yang terdapat di dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf e mengenai Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan terdapat beberapa hal yang perlu dicermati yaitu : -----

1. Yang dimaksud dengan “ hasil pemeriksaan badan peradilan” dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf e adalah hasil pemeriksaan dari penyelenggara/pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. ; -----

2. Apabila yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha negara adalah berupa putusan dari suatu badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut dapat berasal atau diambil dari : -----
 - a. Pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
 - b. Amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
3. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukum atau amar putusan dari putusan badan peradilan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan kedua objek sengketa dengan mencermati kedua objek sengketa a quo dan berdasarkan bukti serta fakta hukum di atas penerbitan kedua objek sengketa a quo di dasarkan atas amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 14/PID.SUS/2014/PN.KPG tanggal 18 Juni 2014 yang mana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa kedua objek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya kedua objek

Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” huruf (e) Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, dikarenakan kedua objek sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kedua objek sengketa a quo tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut Hakim Anggota I terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang haruslah diterima dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta keseluruhan gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Demikian Hakim Anggota I menyampaikan pendapat hukum sebagai *Dissenting Opinion* dalam pertimbangan hukum perkara ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 100 juncto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan hukum sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti irelevan dengan sengketa *a quo* tidak dipertimbangkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;-----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

DALAMEKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;-----

DALAMPOKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.297.000,-(Dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 26 Februari 2016** oleh Kami **DIANA YUSTIKASARI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINOVA HEPPYANI SIMANJUNTAK, S.H.**, dan **DEWI YUSTITIANI,S.H.,M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **17 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh
HOFNIEL P. LOPSAU, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Kupang dengan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Para Penggugat,**
dan **Kuasa Hukum Tergugat;**-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

RINOVA H SIMANJUNTAK, S.H.

DIANA YUSTIKASARI, S.H.

DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

HOFNIEL P. LOPSAU, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	156.000,-
- Panggilan	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	297.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)